

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip pengaturan penertiban Pedagang Kaki Lima di trotoar terhadap Hak Pejalan Kaki yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah dengan cara humanis yaitu memberikan himbauan berupa Teguran I dan II atau memberikan teguran secara langsung. Tidak serta merta dilakukan pengusuran begitu saja.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penertiban PKL di trotoar lingkungan asrama haji Watubelah Kabupaten Cirebon terhadap Hak Pejalan Kaki. Faktor pendukung penertibannya adalah adanya aturan hukum regulasi yang mengatur fungsi dan tujuan trotoar dibuat untuk pejalan kaki supaya tidak mengganggu lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran pedagang kaki lima (PKL) untuk tidak berjualan di trotoar karena adanya faktor ekonomi yang harus dicukupi untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya, mereka sebenarnya memahami fungsi dari trotoar untuk pejalan kaki . Selain itu, belum adanya relokasi tempat untuk pedagang kaki lima (PKL) supaya mereka tidak kehilangan pekerjaan apalagi sampai meningkatkan jumlah pengangguran di kabupaten Cirebon.
3. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar lingkungan asrama haji Watubelah Kabupaten Cirebon menurut Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Perspektif Hukum Islam. Penertiban pedagang kaki lima (PKL). Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 masih belum bisa ditegakkan dan ditaati karena berbagai macam faktor, baik sosial ekonomi Secara perspektif hukum Islam pun sudah jelas diatur tentang *haq al-murur* yaitu hak seseorang untuk sampai ke rumahnya dengan melewati lahan orang lain, baik lahan itu milik umum atau milik pribadi. *Haq al-murur* belum bisa ditaati karena pedagang kaki lima (PKL) masih membandel berdagang di tempat yang tidak semestinya dan mengambil hak orang lain yaitu hak pejalan kaki.

B. Saran

Dari awal penelitian hingga akhir penelitian, peneliti sekiranya memberikan saran baik terhadap Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menjadi objek penelitian

maupun kepada para pedagang kaki lima, berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Untuk peneliti, sebaiknya dapat memperpanjang waktu penelitian supaya mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas.
2. Untuk pedagang kaki lima (PKL) sebaiknya tidak memakai trotoar untuk berdagang supaya tidak melanggar peraturan dan mengambil hak pejalan kaki.
3. Untuk Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebaiknya merubah status pedagang kaki lima (PKL) ilegal menjadi legal yang memiliki izin dan menyiapkan relokasi tempat dengan bekerja sama dengan dinas lain.

